



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor : 767 /Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/24 Oktober 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Andalas 1 No. 77 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Status terdakwa ;

1. Penyidik : terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut umum : terdakwa ditahan dengan tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kota (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-3403/L.3.10/Eoh.2/08/2021 sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 07 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d tanggal 28 September 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 29 September 2021 s/d tanggal 27 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 24 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 767 /Pid.B/2021/PN.Pdg;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan RITA HERLINA Pgl. RITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan merusak kesehatan orang dengan sengaja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP;
2. Menyatakan RITA HERLINA Pgl. RITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA HERLINA Pgl. RITA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

----- Bahwa ia terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Andalas 1 No.77 RT.004 RW 006 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan merusak kesehatan orang dengan sengaja terhadap saksi YULIANI Pgl YUN, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : :-----

----- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret sekira jam 14.30 WIB, saksi YULIANI Pgl YUN pergi mengambil sebuah tangga yang terbuat dari kayu, lalu tangga tersebut saksi YULIANI Pgl YUN lintangkan di gang/jalan Andalas 1, pada saat saksi YULIANI Pgl YUN sedang memasang seng bekas pada tangga kayu yang dilintangkan tersebut, tiba-tiba datang saksi YULI ASWINDA Pgl YUL, terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN, dan saksi ERITOS Pgl UNCU OYONG serta keluarganya yang lain melewati jalan gang yang saksi YULIANI Pgl YUN tutup dengan tangga dan seng bekas tersebut. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi YULIANI Pgl YUN dengan saksi YULI ASWINDA Pgl YUL, terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN, dan saksi ERITOS Pgl UNCU OYONG yang diakibatkan karena mereka tetap ingin melewati jalan gang tersebut sehingga terjadi tarik menarik tangga tersebut antara saksi YULIANI Pgl YUN dengan saksi ERITOS Pgl UNCU OYONG dan saksi YULI ASWINDA Pgl YUL, kemudian terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN yang berdiri di hadapan saksi YULIANI Pgl YUN langsung mendorong dada saksi YULIANI Pgl YUN sampai saksi YULIANI Pgl YUN tersurut kebelakang tetapi tidak jatuh, dan terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN kembali mendorong dada saksi YULIANI Pgl YUN dengan kedua tangannya sekuat tenaga sampai saksi YULIANI Pgl YUN terjatuh ke semen jalan naik kerumah saksi SYOFIALIS Pgl LIS. Akibatnya saksi YULIANI Pgl YUN merasakan sakit pada pergelangan tangan kiri, dan setelah dilihat ternyata pergelangan tangan saksi YULIANI Pgl YUN sudah patah/ terkulai, lalu saksi YULIANI Pgl YUN pergi berurut, dan setelah itu baru saksi YULIANI Pgl YUN pergi melapor ke Polisi, dan oleh Polisi saksi YULIANI Pgl YUN dibawa berobat dan juga Visum di rumah sakit Bhayangkara Padang.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dari hasil ronsen Rumah Sakit Bhayangkara Padang berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/90/III/2021/ Rs.Bhayangkara pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 jam 21.00 Wib yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU selaku Dokter Pemeriksa. Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi YULIANI Pgl YUN ditemukan bengkak dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali delapan centimeter, saksi YULIANI Pgl YUN mengeluhkan nyeri dan tangan sulit digerakkan dan dicurigai patah tulang. Berdasarkan keterangan saksi dr. MELTI MARTA RANU Pgl MELTI, maksud dari "Tampak Gambaran Fraktur pada ujung Distal radius dan Ulna yaitu Tampak Gambaran Patah pada ujung bawah tulang radius dan tulang ulna sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP.-----

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Andalas 1 No.77 RT.004 RW 006 Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi YULIANI Pgl YUN, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

----- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret sekira jam 14.30 WIB, saksi YULI ASWINDA Pgl YUL, terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN, dan saksi ERITOS Pgl UNCU OYONG serta keluarganya yang lain ingin melewati jalan gang yang saksi YULIANI Pgl YUN tutup dengan tangga dan seng bekas tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi YULIANI Pgl YUN dengan saksi YULI ASWINDA Pgl YUL, terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN, dan saksi ERITOS Pgl UNCU OYONG yang diakibatkan karena mereka tetap ingin melewati jalan gang tersebut sehingga terjadi tarik menarik tangga antara saksi YULIANI Pgl YUN dengan saksi ERITOS Pgl UNCU OYONG dan saksi YULI ASWINDA Pgl YUL, pada saat itu posisi terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN yang berdiri di hadapan saksi YULIANI Pgl YUN, langsung mendorong

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada saksi YULIANI Pgl YUN sampai saksi YULIANI Pgl YUN tersurut kebelakang tetapi tidak jatuh, dan terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN kembali mendorong dada saksi YULIANI Pgl YUN dengan kedua tangannya sekuat tenaga sampai saksi YULIANI Pgl YUN terjatuh ke semen jalan naik kerumah saksi SYOFIALIS Pgl LIS.

----- Bahwa dari hasil ronsen Rumah Sakit Bhayangkara Padang berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/90/III/2021/ Rs.Bhayangkara pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 jam 21.00 Wib yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU selaku Dokter Pemeriksa. Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi YULIANI Pgl YUN ditemukan bengkok dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali delapan centimeter, saksi YULIANI Pgl YUN mengeluhkan nyeri dan tangan sulit digerakkan dan dicurigai patah tulang. Berdasarkan keterangan saksi dr. MELTI MARTA RANU Pgl MELTI, maksud dari "Tampak Gambaran Fraktur pada ujung Distal radius dan Ulna Sinistra yaitu Tampak Gambaran Patah pada ujung bawah tulang radius dan tulang ulna sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: YULIANI;

- bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Andalas I No.77 A kel. Andalas kec. Padang Timur Kota Padang terdakwa telah menarik jilbab saksi hingga lepas dan mencakar wajah saksi ;
- bahwa sebelumnya saksi mengambil tangga kayu dan melintangkan di Gang Andalas I di depan rumah Syofialis yang berjarak 3 rumah dari rumah saksi dan saksi mengambil seng bekas dan memasangnya di dekat tangga tersebut lalu datang Yul,terdakwa, Yul dan Oyong melewati gang tersebut lalu Oyong mengatakan kenapa ditutup jalan ini dan saksi mengatakan iya , bagaimana lagi dan Oyong mengatakan jadi dimana Uncu lewat lagi dan saksi mengatakan lewat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja uncu melalui perumahan lain dan terdakwa langsung menerobos jalan yang saksi halangi tersebut dan saksi berusaha menahan tangga tersebut lalu Oyong dan Yul menarik tangga agar bisa lewat di jalan yang saksi tutup tersebut sehingga terjadi tarik menarik tangga antara saksi bersama Oyong dan Yul lalu Oyong mengatakan saya tampar kamu dan saksi mengatakan tamparlah sambil saksi menyodorkan wajah saksi lalu saksi bersama Oyong dan Yul masih tarik menarik tangga tiba-tiba anak tangga mengenai kening Oyong lalu Yul langsung marah dan menjambak jilbab saksi hingga terlepas dan mencakar wajah saksi lalu datang Ruli yang memisahkan saksi bersama Yul lalu terdakwa yang berdiri di hadapan saksi langsung mendorong dada saksi sehingga saksi mundur ke arah belakang dan Rita kembali mendorong dada saksi hingga saksi terjatuh ke semen jalan naik ke rumah Syofialis dan saksi diberdirikan oleh Ruli lalu saksi melihat pergelangan tangan kiri saksi terasa sakit lalu saksi memegang pergelangan tangan saksi ternyata sudah patah terkulai dan saksi pergi berurut dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan saksi melakukan visum et repertum di rumah sakit Bhayangkara Padang ;

- bahwa saksi sudah menjalani operasi di rumah sakit DR.M.DJamil Padang pada tanggal 18 Mei 2021 dan keluar pada tanggal 21 Mei 2021 dengan biaya Rp. 13.338.119 dan sekarang masih terapi di rumah sakit Naili DBS Padang;
 - bahwa saksi memasang tangga kayu dan seng bekas karena orang tidak bisa lewat di gang tersebut karena banyak anak-anak dan ada pesta perkawinan di depan rumah saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: ERITOS Pgl. OYong;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Pukul 14.30 Wib saksi bersama terdakwa , Yuli Aswinda, Misfelli (uncu Oyong) dan Dhika berjalan kaki pulang dari acara pesta anak adik saksi melewati gang Musholla An-Nur di Jalan Andalas 1 Kel. Andalas kec. Padang Timur lalu saksi melihat Yuliani sedang menutup jalan gang dengan menggunakan tangga kayu yang dilintangkan di Jalan tersebut dan mengikatkan ujung tangga ke pagar rumah Syofialis sehingga saksi tidak bisa melewati jalan gang tersebut lalu saksi mengatakan kenapa kamu hambat jalan ini yun, gimana cara saya lewat” dan Yuliani mengatakan jalan saja lewat tempat lain, berputar jalan ke perumahan itu kalau tidak pandai-pandailah” lalu terdakwa yang berada disebelah kiri saksi langsung membuka seng yang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di tangga tersebut lalu Yuliani mendorong tangga tersebut agar tidak terbuka sehingga ujung tangga mengenai kening sebelah kiri kepala saksi lalu Yul mengangkat tangannya untuk melindungi kepala saksi agar tidak terkena tangga lagi sehingga tangan Yul mengenai kepala Yun sehingga jilbab yang dipakai Yun merosot ke bawah yang menutupi mata Yun dan Yun berusaha memperbaiki jilbabnya dan tiba-tiba saja Yun terjatuh pada saat memperbaiki jilbabnya;

- bahwa saksi memasang tangga kayu dan seng bekas karena orang tidak bisa lewat di gang tersebut karena banyak anak-anak dan ada pesta perkawinan di depan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: YULI ASWINDA;

- bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Pukul 14.30 Wib saksi bersama terdakwa , Yuliani, Misfelli (uncu Oyong) dan Dhika berjalan kaki pulang dari acara pesta anak adik saksi melewati gang Musholla An-Nur di Jalan Andalas 1 Kel. Andalas kec. Padang Timur lalu saksi melihat Yuliani sedang menutup jalan gang dengan menggunakan tangga kayu yang dilintangkan di Jalan tersebut dan mengikatkan ujung tangga ke pagar rumah Syofialis sehingga saksi tidak bisa melewati jalan gang tersebut lalu saksi mengatakan kenapa kamu hambat jalan ini yun, gimana cara saya lewat” dan Yuliani mengatakan jalan saja lewat tempat lain, berputar jalan ke perumahan itu kalau tidak pandai-pandailah” lalu terdakwa yang berada disebelah kiri Misfelli langsung membuka seng yang dipasang di tangga tersebut lalu Yuliani mendorong tangga tersebut agar tidak terbuka sehingga ujung tangga mengenai kening sebelah kiri kepala Misfelli lalu saksi mengangkat tangannya untuk melindungi kepala Misfelli agar tidak terkena tangga lagi sehingga tangan saksi mengenai kepala Yuliani sehingga jilbab yang dipakai Yuliani merosot ke bawah yang menutupi mata Yuliani dan Yuliani berusaha memperbaiki jilbabnya dan tiba-tiba saja Yuliani terjatuh pada saat memperbaiki jilbabnya dan saksi mendengar Yuliani mengatakan “patah tangan saya” lalu datang Ruli yang langsung membantu Yuliani untuk berdiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi VII: ASAHARI DAVIYANI;

- bahwa saksi melihat Yuliani mengambil tangga kayu dan melintangkan di Gang Andalas I di depan rumah Syofialis dan memasang seng bekas di dekat tangga tersebut lalu datang terdakwa bersama Yuli dan Oyong berjalan kaki pulang dari

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta perkawinan melewati gang tersebut lalu Rita dan Yuliani bertengkar dan terdakwa mendorong Yuliani sampai jatuh sehingga pergelangan tangan kiri Yuliani patah ;

- bahwa saksi melihat Yuliani merasa sakit pada pergelangan tangan dan Yuliani mengatakan tolong lah saya ,patah tangan saya dan Ruli membantu Yuliani untuk berdiri lalu Yuliani pergi berurut dan melapor ke polsek dan akhirnya Yuliani pergi ke rumah sakit Bhayangkara untuk di rontgen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Andalas I No.77 A kel. Andalas kec. Padang Timur Kota Padang terdakwa dengan Yuliani saling berpegangan tangan lalu terdakwa menarik tangan Yuliani dengan menghentak sehingga Yuliani terjatuh ;
- bahwa terdakwa bersama Yuliaswinda, Misfelli (uncu Oyong) dan Dhika berjalan kaki pulang dari acara pesta anak adik saksi melewati gang Musholla An-Nur di Jalan Andalas 1 Kel. Andalas kec. Padang Timur lalu terdakwa melihat Yuliaswinda sedang menutup jalan gang dengan menggunakan tangga kayu yang dilintangkan di Jalan tersebut dan mengikatkan ujung tangga ke pagar rumah Syofialis sehingga terdakwa tidak bisa melewati jalan gang tersebut lalu Misfelli mengatakan kenapa ditutup jalan ini dan Yuliani mengatakan iya , bagaimana lagi dan Oyong mengatakan jadi dimana Uncu lewat lagi dan Yuliani mengatakan lewat saja uncu melalui perumahan lain dan terdakwa langsung menerobos jalan yang di halangi tersebut dan Yuliani berusaha menahan tangga tersebut lalu Misfelli mengatakan saya tampar kamu dan Yuliani mengatakan tamparlah sambil Yuliani menyodorkan wajahnya lalu Yuliani ketika hendak mencakar-cakar baju Misfelli tiba-tiba ujung tangga mengenai kening Oyong lalu terdakwa yang berdiri di hadapan Yuliani langsung saling memegang tangan untuk mendorong dan terdakwa melepaskan pegangan tangan Yuliani secara mendadak sehingga Yuliani terjatuh dan merintih kesakitan dengan memegang pergelangan tangannya dan akhirnya Yuliani pergi dari lokasi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (4) KUHP Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang disamakan merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua terpenuhi menurut hukum;

Ad2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang disamakan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" dalam unsur ini adalah membuat sakit atau perasaan tidak enak ;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau **opzet** terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
- b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
- c. opzet bij mogelijkheden-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa saksi Yuliani menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Andalas I No.77 A kel. Andalas kec. Padang Timur Kota Padang saksi mengambil tangga kayu dan melintangkan di Gang Andalas I di depan rumah Syofialis yang berjarak 3 rumah dari rumah saksi karena orang tidak bisa lewat di gang tersebut karena banyak anak-anak dan ada pesta perkawinan di depan rumah saksi dan saksi mengambil seng bekas dan memasangnya di dekat tangga tersebut lalu dating terdakwa bersama Yuliaswinda dan Oyong melewati gang tersebut lalu Oyong mengatakan kenapa ditutup jalan ini dan saksi mengatakan iya , bagaimana lagi dan Oyong mengatakan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dimana Uncu lewat lagi dan saksi mengatakan lewat saja uncu melalui perumahan lain dan terdakwa langsung menerobos jalan yang saksi halangi tersebut dan saksi berusaha menahan tangga tersebut lalu Oyong dan Yul menarik tangga agar bisa lewat di jalan yang saksi tutup tersebut sehingga terjadi tarik menarik tangga antara saksi bersama Oyong dan Yul lalu Oyong mengatakan saya tampar kamu dan saksi mengatakan tamparlah sambil saksi menyodorkan wajah saksi lalu saksi bersama Oyong dan Yul masih tarik menarik tangga tiba-tiba anak tangga mengenai kening Oyong lalu Yul langsung marah dan menjambak jilbab saksi hingga terlepas dan mencakar wajah saksi lalu datang Ruli yang memisahkan saksi bersama Yul lalu terdakwa yang berdiri di hadapan saksi langsung mendorong dada saksi sehingga saksi mundur ke arah belakang dan Rita kembali mendorong dada saksi hingga saksi terjatuh ke semen jalan naik ke rumah Syofialis dan saksi diberdirikan oleh Ruli lalu saksi melihat pergelangan tangan kiri saksi terasa sakit lalu saksi memegang pergelangan tangan saksi ternyata sudah patah terkulai dan saksi pergi berurut dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan saksi melakukan visum et repertum di rumah sakit Bhayangkara Padang dan saksi sudah menjalani operasi di rumah sakit DR.M.DJamil Padang pada tanggal 18 Mei 2021 dan keluar pada tanggal 21 Mei 2021 dengan biaya Rp. 13.338.119 dan sekarang masih terapi di rumah sakit Naili DBS Padang;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan saksi hanya mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi melihat keluar melalui pintu tingkat atas dan melihat Yuliani sudah terduduk dan berteriak kesakitan sambil memegang pergelangan tangannya lalu saksi Yuliani pergi dari lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Misfelli menerangkan dipersidangan bahwa saksi bersama terdakwa, Yuliaswinda dan Dhika berjalan kaki pulang dari acara pesta anak adik saksi melewati gang Musholla An-Nur di Jalan Andalas 1 Kel. Andalas kec. Padang Timur lalu terdakwa melihat Yuliaswinda sedang menutup jalan gang dengan menggunakan tangga kayu yang dilintangkan di Jalan tersebut dan mengikatkan ujung tangga ke pagar rumah Syofialis sehingga terdakwa tidak bisa melewati jalan gang tersebut lalu Misfelli mengatakan kenapa ditutup jalan ini dan Yuliani mengatakan iya , bagaimana lagi dan Oyong mengatakan jadi dimana Uncu lewat lagi dan Yuliani mengatakan lewat saja uncu melalui perumahan lain dan terdakwa langsung menerobos jalan yang di halangi tersebut dan Yuliani berusaha menahan tangga tersebut lalu Misfelli mengatakan saya tampar kamu dan Yuliani mengatakan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamparlah sambil Yuliani menyodorkan wajahnya lalu Yuliani ketika hendak mencakarcakar baju Misfelli tiba-tiba ujung tangga mengenai kening Oyong lalu terdakwa yang berdiri di hadapan Yuliani langsung saling memegang tangan untuk mendorong dan terdakwa melepaskan pegangan tangan Yuliani secara mendadak sehingga Yuliani terjatuh dan merintih kesakitan dengan memegang pergelangan tangannya dan akhirnya Yuliani pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengakui telah mendorong Yuliani tetapi hanya berusaha melepaskan pegangan tangan Yuliani sehingga Yuliani terjatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti yaitu sebagaimana yang ditentukan

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengakui telah terjadi keributan atau pertengkaran yang kemudian diikuti saling dorong mendorong antara terdakwa dan Yuliani sedangkan terdakwa sendiri dipersidangan mengakui tidak senang perbuatan Yuliani yang menutup jalan sehingga apalagi Misfelli /uncu Oyong telah mengalami luka di kening atas akibat terkena ujung tangga maka menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa telah memegang tangan Yuliani sehingga telah ada perlawanan dari terdakwa dengan mendorong tangan Yuliani dengan sekuat tenaga sehingga terjatuh dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/90/III/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 07 Maret 2021 jam 21.00 Wib yang dibuat oleh dr. MELTI MARTA RANU dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi YULIANI Pgl YUN ditemukan bengkak dipergelangan tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali delapan centimeter, saksi YULIANI Pgl YUN mengeluhkan nyeri dan tangan sulit digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa sakit yang diderita korban Yuliani tidak merusak kesehatannya karena Yuliani mengakui dipersidangan tidak ada perawatan tangannya sehingga dengan demikian merusak kesehatan tidak terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dakwan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primer maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis mengambil alih pertimbangan barang siapa sebagaimana dakwaan primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Yuliaswinda, Misfelli (uncu Oyong) dan Dhika berjalan kaki pulang dari acara pesta anak adik saksi melewati gang Musholla An-Nur di Jalan Andalas 1 Kel. Andalas kec. Padang Timur lalu terdakwa melihat Yuliaswinda sedang menutup jalan gang dengan menggunakan tangga kayu yang dilintangkan di Jalan tersebut dan mengikatkan ujung tangga ke pagar rumah Syofialis sehingga terdakwa tidak bisa melewati jalan gang tersebut lalu Misfelli mengatakan kenapa ditutup jalan ini dan Yuliani mengatakan iya , bagaimana lagi dan Oyong mengatakan jadi dimana Uncu lewat lagi dan Yuliani mengatakan lewat saja uncu melalui perumahan lain dan terdakwa langsung menerobos jalan yang di halangi tersebut dan Yuliani berusaha menahan tangga tersebut lalu Misfelli mengatakan saya tampar kamu dan Yuliani mengatakan tamparlah sambil Yuliani menyodorkan wajahnya lalu Yuliani ketika hendak mencakar-cakar baju Misfelli tiba-tiba ujung tangga mengenai kening Oyong lalu terdakwa yang berdiri di hadapan Yuliani langsung saling memegang tangan untuk mendorong dan terdakwa melepaskan pegangan tangan Yuliani secara mendadak sehingga Yuliani terjatuh dan merintih kesakitan dengan memegang pergelangan tangannya dan akhirnya Yuliani pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (**sentencing atau straffoemeting**) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri para **Terdakwasesuai** dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, aspek ketentuan dalam KUHP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek edukatif dan pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (**sentencing of disparity**) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana yang merupakan ultimum remedium saksi pidana dijatuhkan adalah dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera inipun dilakukan setelah upaya-upaya penggantian kerugian melalui upaya persuasif tidak membuahkan hasil sedangkan tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban bagi masyarakat maka sehingga ketika ada warga masyarakat dalam perkara pidana berinisiatif menyelesaikan masalah secara damai maka hukum harus dilihat kemanfaatan bagi masyarakat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam negara atas warganya melainkan sebagai alat *korektif, edukatif dan preventif* agar pada akhirnya Terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan pidana dan menjadikannya warga yang taat hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum aturannya dalam Pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RITA HERLINA Pgl RITA Binti SYAFRUDDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, SH, MH dan ASNI MERIYENTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maiyusra, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Anita, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(KHAIRULLUDIN, SH, MH)
MHum)

(ADE ZULFINA SARI , SH,

(ASNI MERIYENTI, SH, MH)

Panitera Pengganti

MAIYUSRA, SH

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 767/Pid.B/2021/PN.Pdg